

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, penjelasan terkait Indonesia merupakan Negara hukum tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang mempertegas konsep negara hukum yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Negara Indonesia merupakan Negara yang menganut demokrasi dan menjunjung tinggi musyawarah untuk mufakat demi tercapainya kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu Negara Indonesia harus menjamin seluruh warga negaranya agar mendapatkan perlakuan yang sama dimata hukum serta hak-hak keadilan dalam penerapan hukumnya, hukum di Indonesia memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>1</sup> Sebagai warga Negara juga wajib tunduk dan patuh dengan hukum yang berlaku demi mewujudkan dan memberikan keadilan terhadap sesama warga Negara juga bertujuan menciptakan keamanan dan ketertiban dalam bermasyarakat. Tidak hanya di Indonesia tetapi di seluruh Negara di dunia memiliki hukum yang diterapkan masing-masing.<sup>2</sup>

Pembentukan hukum dalam suatu Negara bukan sekedar untuk memberikan hukuman terhadap masyarakat tetapi juga untuk mewujudkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum memiliki beberapa ketentuan diantaranya yaitu hukum pidana, hukum pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) maka dapat diklasifikasikan menjadi hukum pidana umum<sup>3</sup> dan hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang terpisah diklasifikasikan menjadi hukum pidana khusus.

---

<sup>1</sup> Dwi Atmoko dan Amalia Syauket, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan,” *Binamulia Hukum*, Vol.11 No.2 (Desember 2022)

<sup>2</sup> *ibid.*

<sup>3</sup> Hamid Rijal, *Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Berlanjut Oleh Tim Pengelola Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat* (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2301K/PID.SUS/2015), Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan), 2020, Hlm. 1.

Korupsi masih menjadi problematika yang cukup serius dan harus diatasi agar perkembangan ekonomi suatu Negara tidak terhambat.<sup>4</sup> Upaya pemberantasan korupsi sudah banyak dilakukan dengan berbagai cara seperti melakukan penyuluhan dan kampanye untuk melawan korupsi tetapi hal tersebut tidak menurunkan kasus korupsi yang terjadi malah semakin banyak terkuaknya kasus korupsi yang menjerat baik pejabat daerah maupun pejabat pemerintahan.<sup>5</sup> Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai suatu yang luar biasa (*extra ordinary crime*) karena korupsi tidak pernah membawa akibat positif.<sup>6</sup> Tindak pidana korupsi telah menghambat pembangunan nasional dan berbagai program yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, kualitas pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara berkala demi memaksimalkan pemberantasan korupsi yang terjadi di Indonesia.

Pembentukan hukum positif di Indonesia telah dilakukan selama beberapa masa guna menghadapi masalah korupsi yang sudah terjadi dalam beberapa perjalanan melalui beberapa perubahan perundang-undangan.<sup>7</sup> Ketentuan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dijadikan acuan sebagai penjatuhan masalah pidana yang dilakukan pelaku tindak pidana dan penjatuhan pidana diatur dalam undang-undang khusus, maka dari itu dibentuknya undang-undang terkait bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri tertulis dalam pasal 3 yang berisikan “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan

---

<sup>4</sup> Nabila Alif Radika Shandy dan Abhinaya Wahyu Satrio, “Kedudukan Komisi Pemberantas Korupsi sebagai Lembaga Eksekutif Ditinjau Berdasarkan Teori Philip Bobbit,” *Jurnal Legislatif*, Vol.6 No.2 (Juni 2023)

<sup>5</sup> Dwi Atmoko dan Amalia Syauket, *Op. Cit.*

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Cet.3, Jakarta:Sinar Grafika,2008)

<sup>7</sup> Dwi Atmoko dan Amalia Syauket, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan,” *Binamulia Hukum*, Vol.11 No.2 (Desember 2022)

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.<sup>8</sup> Tindak pidana korupsi pada umumnya tidak dilakukan oleh satu orang, tindak pidana korupsi dapat melibatkan lebih dari satu orang ataupun dilakukan secara bersama-sama. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama mewujudkan tindak pidana akan menjadi penunjang terjadinya suatu hubungan yang dimana hubungan yang satu berkaitan dengan perbuatan yang lain.<sup>9</sup> Tindak pidana korupsi diklasifikasikan sebagai tindak pidana khusus yang dimana penerapannya digunakan di luar kitab undang-undang hukum pidana sebagaimana dimaksud oleh asas “*lex specialis derogate legi generali*” atau hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum.<sup>10</sup>

Tindak pidana korupsi tidak hanya dapat dilakukan oleh satu orang tetapi juga dapat dilakukan lebih dari satu orang. Tindak pidana korupsi yang dilakukan lebih dari satu orang atau yang dilakukan secara bersama-sama biasa disebut perbarengan, perbarengan adalah terjemahan dari kata *samenloop* atau *concursum* dan dapat diartikan juga sebagai gabungan. Tindak pidana perbarengan atau gabungan merupakan tindakan yang melanggar beberapa ketentuan hukum atau melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing berdiri sendiri dan dimana salah satu perbuatan tersebut belum mendapat keputusan tetap. Klasifikasi tindak pidana perbarengan (*concursum*) dalam Kitab undang-Undang Hukum Pidana dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu, *concursum* idealis (Pasal 63 KUHP) yaitu suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana, Perbuatan berlanjut (Pasal 64 KUHP) yaitu tindakan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran akan tetapi memiliki hubungan sedemikian rupa, sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dan *concursum* realis (Pasal

---

<sup>8</sup> Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>9</sup> Daniel Harianto, “*tinjauan yuridis terhadap unsur turut serta dalam tindak pidana korupsi*” (Studi Putusan MA No. 2101 K/PID.SUS/2011), Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana Universitas HKBP Nommensen, Medan)

<sup>10</sup> Timbo Mangaranap Sirait, “*Hukum Pidana Khusus*”, Yogyakarta: Penerbitan CV Budi Utama, 2021, Hlm 1

65 KUHP)<sup>11</sup> yaitu beberapa perbuatan yang mana masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan).

Tindak pidana korupsi yang saling berhubungan dan melibatkan tidak hanya satu orang ini dapat dilihat dari kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Sri Wahyumi Maria Manalip (Bupati Kepulauan Talaud), pada tahun 2019 Sri Wahyumi Maria Manalip diamankan oleh KPK terkait kasus suap terkait revitalisasi Pasar Living. Suap yang diterima Sri Wahyumi Manalip berkaitan dengan jabatan dan wewenang yang dimiliki Sri Wahyumi Maria Manalip selaku Bupati Kepulauan Talaud. Sri Wahyumi Maria Manalip menerima suap dari pengusaha Bernard Hanafi Kalalo melalui perantara yaitu Benhur Lalenoh. Dijatuhkan putusan oleh pengadilan negeri Jakarta Pusat Nomor Putusan 270 PK/Pid.Sus/2020. Dalam putusan tersebut hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama dan berlanjut. Sri Wahyumi Maria Manalip melanggar Pasal 12 a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *Jo.* Pasal 64 Ayat (1) KUHP.<sup>12</sup> Majelis hakim pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan kepada terdakwa Sri Wahyumi Maria Manalip pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terpidana dikenakan pidana Pengganti denda berupa kurungan selama 6 (enam) bulan.

Putusan hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam putusan 270 PK/Pid.Sus/2020 yang melanggar Pasal 12 a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

---

<sup>11</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>12</sup> Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Nomor 270 PK/Pid.Sus/2020 Atas Terdakwa Sri Wahyumi Maria Manalip

Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *Jo.* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, terbukti salah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dalam bidang ilmu hukum dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Secara *Concursus*.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah, adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang dimaksud dengan Pertanggungjawaban Pidana korupsi yang Dilakukan Secara *Concursus*?
2. Bagaimana jenis-jenis hukuman bagi para tindak pidana korupsi secara *conkursus*?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana korupsi yang dilakukan secara *conkursus*.
2. Untuk mengetahui jenis-jenis hukuman bagi para pelaku dari tindak pidana korupsi yang dilakukan secara *conkursus*.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, antara lain sebagai berikut:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini yaitu untuk kepentingan akademisi menjadi bahan masukan, referensi untuk akademisi berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana para koruptor secara *conkursus*.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam bidang ilmu hukum, juga sebagai sumber informasi mahasiswa lain yang

ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama, serta menjadi sumber ilmu hukum untuk mengambil keputusan untuk pelaku kejahatan suap menyuap yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut.

#### **1.4 Kerangka Konseptual**

Dalam kerangka konseptual membahas terkait objek yang akan dibahas dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis, dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa istilah dalam penelitiannya untuk menghindari kesalahpahaman. Maka peneliti menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini:

##### **1.4.1 Korupsi**

Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruptio* atau *corruptus* yang artinya kerusakan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, bisa disuap, dan tidak bermoral suci.<sup>13</sup> Secara harfiah korupsi merupakan suatu yang busuk, jahat dan merusak. Menurut Yudi Kristiana korupsi dalam masyarakat luas sering kali diartikan sebagai penggelapan uang atau mengambil uang milik Negara. Definisi korupsi secara yuridis maupun secara umum memiliki makna yang sama, tetapi dalam definisi yuridis mengarah pada unsur-unsur delik sebagaimana diformulasikan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan korupsi secara umum lebih memaknai sebagai perbuatan suap, penyalahgunaan kewenangan atau melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri.<sup>14</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dijelaskan secara gamblang terkait definisi korupsi dalam 13 pasal. Beberapa pelanggaran yang masuk kedalam tindak pidana korupsi yaitu, kerugian keuangan Negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi.

---

<sup>13</sup> Anggun Fitrah, Melsinta Dapang, dan Ridwan, " Analisis Upaya Pemerintah Dalam Menekan Angka Korupsi di Indonesia " *Jurnal Bela Negara UPN Veteran Jakarta*, Vol. 1 No.1, (Mei 2023)

<sup>14</sup> Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, Yogyakarta:Thafa Media, 2016.  
hlm. 41

### 1.4.2 Koruptor

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), koruptor ialah seorang yang melakukan tindak pidana korupsi.<sup>15</sup> Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruptio* atau *corruptus* yang artinya kerusakan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, bisa disuap, dan tidak bermoral suci.<sup>16</sup> Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah hal yang melanggar maupun penyalahgunaan uang Negara yang digunakan untuk kenikmatan individu maupun orang lain. Berdasarkan penjelasan diatas maka koruptor atau pelaku tindak pidana korupsi adalah orang yang melakukan tindakan yang merugikan Negara.

### 1.4.3 Subjek tindak pidana

Subjek tindak pidana dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah manusia sebagai oknum. Perumusan-perumusan tindak pidana dalam KUHP menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, yang dapat dilihat pada bentuk hukuman yang termuat pada butir pasal yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda.<sup>17</sup>

Dalam kasus tindak pidana, Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan ancaman bagi orang atau kelompok yang ikut serta atau bersekongkol dalam suatu kejahatan, dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP memiliki unsur yang menyatakan bahwa pelaku tindak pidana kejahatan adalah orang yang melakukan (*Pleger*), menyuruh melakukan (*Doen Plegen*), dan turut serta melakukan (*Medepleger*). *Pleger*, pelaku yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik tindak pidana dan dipandang paling bertanggungjawab. *Doenpleger*, seorang yang tidak melakukan tindak pidana sendiri, melainkan menyuruh orang lain yang tidak dapat menentang orang yang menyuruh melakukan. *Medepleger*, adalah orang yang secara sengaja atau secara sadar turut

---

<sup>15</sup> “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” <https://kbbi.web.id/koruptor> diakses pada tanggal 25 November 2023 pukul 20.44 WIB.

<sup>16</sup> Anggun Fitrah, Melsinta Dapang, dan Ridwan, “ Analisis Upaya Pemerintah Dalam Menekan Angka Korupsi di Indonesia” *Jurnal Bela Negara UPN Veteran Jakarta*, Vol. 1 No.1, (Mei 2023)

<sup>17</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.59.

serta berbuat atau mengerjakan suatu kejahatan atau perbuatan yang dilarang undang-undang.<sup>18</sup>

#### **1.4.4 Tindak pidana concursus**

Tindak pidana perbarengan sering disamakan dengan gabungan melakukan tindak pidana atau seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan hukum atau melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing berdiri sendiri dan dimana salah satu dari perbuatan tersebut belum mendapatkan putusan tetap.<sup>19</sup>

Klasifikasi tindak pidana perbarengan (*concursum*) dalam Kitab undang-Undang Hukum Pidana dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu, *concursum* idealis (Pasal 63 KUHP) yaitu suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana, Perbuatan berlanjut (Pasal 64 KUHP) yaitu tindakan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran akan tetapi memiliki hubungan sedemikian rupa, sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dan *concursum* realis (Pasal 65 KUHP) yaitu beberapa perbuatan yang mana masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan). Dalam sistem pemidanaan tindak pidana perbarengan (*concursum*) dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dibagi menjadi 2(dua) stelsel yaitu pertama, stelsel absorpsi yaitu ketentuan yang paling berat saja yang diterapkan sedangkan ketentuan-ketentuan lain tidak diperhatikan. Kedua, stelsel kumulasi atau perbuatan pidana dapat dijatuhkan secara tersendiri.<sup>20</sup>

#### **1.5 Kerangka Teori**

Kerangka teori bertujuan untuk memberikan gambaran atas batasan-batasan tentang teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Berikut beberapa teori-teori yang diperlukan sebagai dasar penelitian ini, antara lain:

---

<sup>18</sup> R. Soesilo, *kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor: Politeia, 2013

<sup>19</sup> Fahrurrozi dan Abdul Rahman Salman Paris, "Tinjauan Tentang Sistem Pemidanaan Dalam Perbarengan Tindak Pidana Menurut KUHP", *Media Keadilan*, Vol.9 No.2 (Oktober 2018)

<sup>20</sup> Fioren Alessandro Keintjem, Rodrigo F. Elias, Nurhikmah nachrawy, "Konsep Tindak Pidana (*concursum*) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *lex Crimen*, Vol. X No.5 (April 2021)

### 1.5.1 Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana didasari dengan adanya kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).<sup>21</sup> Dengan hal ini menunjukkan bahwa dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang diletakan dalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti atau tidak terbukti unsur-unsur tindak pidana. Dengan terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti juga kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana diletakkan pada unsur-unsur tindak pidana.<sup>22</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah beban yang diberikan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang memiliki sifat pertanggungjawaban terhadap kesalahan yang dilakukannya yang bersifat melawan hukum, tetapi seseorang dapat hilang sifat bertanggung jawabnya apabila dalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan untuk bertanggung jawab seseorang tersebut.

Berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam KUHP menyangkut sanksi pidana atau jenis pemidanaan, terdapat 2(dua) macam hukuman pidana yaitu, pidana pokok dan pidana tambahan. Macam-macam hukuman pidana menurut Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu:

1. Pidana pokok, terdiri atas:
  - a. Pidana mati
  - b. Pidana penjara
  - c. Pidana kurungan
  - d. Pidana denda
2. Pidana tambahan, terdiri atas:
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu
  - b. Pengumuman putusan hakim
  - c. Perampasan benda-benda tertentu

### 1.5.2 Teori Pidana Dan Pemidanaan

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pidana merupakan nestapa yang dijatuhkan

---

<sup>21</sup> Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif Pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, 2017, hlm.54.

<sup>22</sup> Hanafi Armani dan Mahrus Ali, *sistem pertanggungjawaban pidana perkembangan dan penerapan*, Cet ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm.21.

dengan sengaja oleh Negara melalui pengadilan yang dimana nestapa tersebut dikenakan pada orang yang secara sah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan Menurut Simons Pidana atau *straf* adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu Norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.<sup>23</sup> Pidana perlu dijatuhkan pada seseorang yang melakukan pelanggaran terkait peraturan yang sudah tertulis.

Menurut Priatmo, pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.<sup>24</sup> Dari dua rumusan mengenai pidana diatas dapat diketahui, bahwa pidana itu hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka yang berarti pidana itu bukan sebagai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan pidana itu sendiri tahap selanjutnya untuk memaksimalkan penjatuhan sanksi pidana maka dilanjutkan dengan pemidanaan.

Menurut Barda Nawawi Arief, pemidanaan ialah suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapat dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhkan sanksi atau hukuman pidana. yang berarti pidana merupakan suatu hukum yang mengatur dan pemidanaan merupakan penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana.

### **1.5.3 Teori Keadilan**

Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang sesuai dengan hak dan kewajibannya. Pemberian hak dan kewajiban harus sesuai dengan tidak membedakan suku, derajat, pendidikan maupun agamanya karena sesuai dengan *equality before the law* yaitu persamaan dihadapan hukum yang dimana setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama. Keadilan menurut W.J.S


---

<sup>23</sup> P.A.F Lamintang, *hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1984. hlm.47.

<sup>24</sup> Dwidja, Priyatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* ( Bandung: PT. Refika Aditomo, 2006), Hlm. 27.

Poerwadarminta (2003) yaitu yang tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang.

### 1.6 Kerangka Pemikiran



Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2023

### 1.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian skripsi dengan pembahasan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara concursus merupakan tema yang menarik untuk dibahas, berikut ini dengan hasil dengan tema yang sama, sebagai berikut:

No.	Nama/Judul	Rumusan Masalah	Kerangka Teori	Metode Penelitian
1.	Afriwan Amri Nurhadi (1900874201299), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor: 5/PID.SUS.TPK/2022/N.JMB)”	1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara bersama-sama (studi putusan nomor: 5/PID.SUS.TPK/2022/N.J MB)? 2. Apa dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi secara bersama-sama (studi putusan nomor: 5/PID.SUS.TPK/2022/N.J MB)? 3. Apakah putusan hakim perkara studi putusan nomor: 5/PID.SUS.TPK/2022/N.J MB telah memenuhi nilai keadilan?	1. Teori pertanggungjawaban pidana 2. Teori pertimbangan hukum hakim 3. Teori keadilan.	Normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan asas-asas

2.	Inak Ananda Putri (11180480000067), Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perbarengan Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang Analisis Putusan Nomor 2931 K/Pid.sus/2021”	1. Apa dasar penentuan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa dalam putusan nomor 2931 K/Pid.sus/2021? 2. Bagaimana sistem pemberian sanksi pidana terhadap perkara <i>concursum realis</i> dalam putusan nomor 2931 K/Pid.sus/2021?	1. Teori <i>good governance</i> 2. Teori kemanfaatan hukum	Normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep
3.	Risky Ady Putra (02011281924484), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Perbarengan ( <i>Concursum Realis</i> ) Pencurian Dalam Keluarga (Pengadilan Negeri Watansoppeng Putusan Nomor	1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bagi pelaku perbarengan pencurian dalam keluarga (putusan nomor 21/PID.B/2021/PN.WNS) ? 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana perbarengan pencurian dalam keluarga	1. Teori pertanggungjawaban pidana 2. Teori perbarengan tindak pidana 3. Teori penjatuhan putusan	Normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan

	21/PID.B/2021/PN.WNS)	(putusan nomor 21/PID.B/2021/PN.WNS)		
4.	Aulia Ramadhan, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung “Praktek Pidanaan Pelaku Yang Melakukan Beberapa Tindak Pidana (Concursus) Dalam Perspektif Hukum Pidana”	1. Bagaimanakah praktik pidanaan pelaku yang melakukan beberapa perbuatan tindak pidana ( <i>concursum</i> ) dalam perspektif hukum pidana? 2. Apa sajakah bentuk-bentuk praktek pidanaan pelaku yang melakukan beberapa perbuatan tindak pidana ( <i>concursum</i> ) dalam perspektif hukum pidana	1. Teori tujuan pidanaan	Normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan
5.	M. Fadly Ridwan (B011181119), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin “Tinjauan Yuridis Terhadap <i>Concursus</i> Tindak Pidana Yang Dilakukan Oknum Jaksa”	1. Bagaimanakah kualifikasi <i>concursum</i> tindak pidana yang dilakukan oleh oknum jaksa dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap <i>concursum</i> tindak pidana yang dilakukan oleh oknum jaksa dalam putusan nomor:	1. Teori tindak pidana	Normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus

		10/PID.SUS- TPK/2021/PT DKI?		
--	--	---------------------------------	--	--

Berdasarkan tabel diatas, skripsi ini memiliki kesamaan pada:

- Skripsi Afriwan Amri Nurhadi pada Kerangka Teori, Rumusan Masalah dan Metode Penelitian.
- Skripsi Inak Ananda Putri pada Metode Penelitian.
- Skripsi Risky Ady Putra pada Kerangka Teori, dan Metode Penelitian.
- Skripsi Aulia Ramadhan pada Metode Penelitian.
- Skripsi M. Fadly Ridwan pada Metode Penelitian.

Sebagai orisinalitas penelitian dibanding penelitian terdahulu yaitu:

1. Rumusan masalah yang meneliti tentang jenis-jenis hukuman bagi para pelaku tindak pidana korupsi secara *concursum*.
2. Kerangka teori yang digunakan menjelaskan tentang pasal 64 KUHP.
3. Perbedaan objek penelitian yang diangkat dan dianalisis.

### **1.8 Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan metode yang digunakan dalam setiap penelitian ilmiah untuk menjadi persyaratan atau pedoman supaya penelitian yang akan dilakukan sesuai dengan tahapan yang sudah ada sehingga penelitian tersebut sesuai dengan tahapan yang sudah ada sehingga penelitian tersebut mencapai tujuan dan hasilnya juga dapat diterima.<sup>25</sup> Menurut Sugiyono, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>26</sup>

#### **1.8.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan studi atas aturan-aturan perundang-undangan:

#### **1.8.2 Pendekatan Penelitian**

<sup>25</sup> Hotma P Sibuea, “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta: Krakatau Book, 2009, hlm.57.

<sup>26</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kombinasi(Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm.133

Pendekatan penelitian ini apabila merujuk pada latar belakang dan juga rumusan masalah maka menggunakan penelitian hukum (*legal research*) dan ciri dari ilmu hukum (*jurisprudence*) dan sifat masalah hukum yang dipelajari dalam penelitian, maka menyesuaikan yang digunakan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini, menggunakan penelitian yang mengkaji dokumen menggunakan data seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama.

### **1.8.3 Sumber Bahan Hukum**

Penelitian ini dilakukan menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah diolah terlebih dahulu dan didapatkan dari sumber lain sebagai referensi untuk tambahan informasi dengan cara membaca, mempelajari, serta memahami media lainnya yang bersifat literatur, buku, dokumen, adapun data sekunder yang terdiri dari:

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum yang terdiri atas peraturan-perundang-undangan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

#### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Sumber hukum sekunder adalah sumber hukum yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Merupakan data atau literatur yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi asas-asas hukum, pendapat para ahli, hasil penelitian hukum, artikel-artikel, karya ilmiah, internet, dan sebagainya.

#### **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedi hukum yang berupa artikel berita yang disampaikan melalui media online seperti detik.com, CNN Indonesia, youtube, dll.

#### **1.8.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini penulis menggunakan studi kepustakaan, dimana menggunakan data sekunder sebagai bahan studi kepustakaan yaitu antara lain: perundang-undangan, buku, jurnal, serta artikel yang sesuai dengan permasalahan pembahasan yang dibahas peneliti.

#### **1.8.5 Metode Analisis**

##### **1. Pengolahan Data**

Pengolahan data yang digunakan di penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan melalui studi kepustakaan, buku, jurnal, perundang-undangan, dan putusan pengadilan terkait masalah yang diteliti dan peneliti memanfaatkan media untuk menelusuri kasus-kasus yang terkait penelitian yang dilakukan.

##### **2. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, akan dilakukan pengolahan data dan analisis deskriptif kualitatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Materi kualitatif dideskripsikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang dipisahkan sebagai kategori guna menarik kesimpulan dari materi yang diolah untuk menemukan jawaban atas permasalahan terkait bagaimana pertanggungjawaban pidana korupsi para koruptor yang dilakukan secara concursus berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

### **1.9 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun secara sistematis, guna memudahkan serta memberikan gambaran mengenai permasalahan yang diangkat, penyusunan penelitian terbagi menjadi 5 (Lima) Bab yang dimana masing-masing Bab saling berhubungan, diantaranya yaitu:

#### **BAB I: (PENDAHULUAN)**

Merupakan dasar dan landasan penelitian memuat usulan penelitian yang telah dipertahankan dalam ujian Seminar Proposal Skripsi. Proposal penelitian yang telah diperbaiki menjadi Bab I untuk naskah skripsi minus atau tanpa sub bagian Sistematika penulisan, yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, dan metode penelitian.

#### **BAB II: (TINJAUAN PUSTAKA)**

Judul yang dibuat sesuai dengan materi yang dibahas, dengan mengemukakan secara jelas, ringkas dan padat tentang hasil kajian/penelitian kepustakaan tentang sumber hukum atau teori hukum terkait dengan masalah yang akan diteliti, keluasan wawasan dan kedalaman pemahaman peneliti dari berbagai referensi yang relevan. Peneliti tidak hanya sekedar mengutip bagian-bagian tertentu tetapi juga memahami dan menilai substansi referensi, baik dinyatakan dalam bentuk sikap sependapat atau berbeda pendapat dengan alasan argumen ilmiah tertentu. Biasanya dalam Bab ini diuraikan variable-variabel judul secara teoritis yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis pada pembahasan selanjutnya. Dan di dalam Bab ini diuraikan yaitu perbandingan hukum.

#### **BAB III: (OBJEK PENELITIAN)**

Dibuat judulnya sesuai dengan materi yang dibahas menguraikan atau menjelaskan masalah atau objek sebagai fokus penelitian, termasuk kasus, kondisi dan keadaan lapangan (*das sein*) yang menjadi objek penelitian.

#### **BAB IV (ANALISIS DAN PEMBAHASAN)**

Bab ini membahas dan menjawab rumusan masalah yang ditetapkan sebagai masalah penelitian.

## **BAB V ( PENUTUP)**

Terdiri dari simpulan dan saran. Dilakukan dengan teliti sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain dan mencerminkan jawaban dari masalah berdasarkan analisis teori, yang berfungsi sebagai sumbangan informasi yang telah teruji sejauh penelitian dilakukan. Adapun informasi tersebut bersifat pendapat baru.

